



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 206 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PENELITIAN RENCANA KERJA ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di pandang perlu dilakukan penelitian Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan *good governance* perlu adanya transparansi dalam perencanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembara Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8).

12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penelitian Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penelitian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:
- a. memeriksa kesesuaian Tugas Pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. memeriksa kesesuaian Program Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. memeriksa kesesuaian Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. memeriksa kesesuaian Jenis Belanja Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. memeriksa kesesuaian Standar Harga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 25 Agustus 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 206 Tahun 2021

Tentang : Panitia Penelitian Rencana
Kerja Anggaran Organisasi
Perangkat Daerah Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2022

Tanggal : 25 Agustus 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENELITIAN RENCANA KERJA ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022**

Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Koordinator	: Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
Wakil Koordinator	: Inspektur Kota Pagar Alam
Sekretaris	: Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pagar Alam
Wakil Sekretaris I Alam	: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
Wakil Sekretaris II	: Kepala Bagian Hukum
Ketua Pelaksana	: Sekretaris Bappeda Kota Pagar Alam
Sekretaris	: Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Bappeda Kota Pagar Alam

A. Tim I Penelitian Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Pembahas :

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia.

Pendamping :

1. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (BAPPEDA);
2. Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
3. Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah;
4. Inspektur Pembantu Wilayah I;
5. Inspektur Pembantu Wilayah II;
6. Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.I (BAPPEDA)
7. Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.II (BAPPEDA);
8. Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.III (BAPPEDA);
9. Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi (BAPPEDA);
- 10.Kasubbid Anggaran I Badan Keuangan Daerah
- 11.Kasubbag Pembangunan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Operator :

Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

B. Tim II Penelitian Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
Pembahas :

Assisten Perekonomian dan Pembangunan

Pendamping :

1. Kabid Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA);
2. Inspektur Pembantu Wilayah III;
3. Kasubbid Sosial dan Pemerintahan (BAPPEDA);
4. Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan (BAPPEDA);
5. Kasubbid Inovasi dan Teknologi (BAPPEDA);
6. Kasubbid Data dan Pelaporan (BAPPEDA);
7. Kasubbid Anggaran II Badan Keuangan Daerah;
8. Kasubbag Perekonomian Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Operator :

Staf Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

C. Tim III Penelitian Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
Pembahas :

1. Assisten Administrasi Umum
2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

Pendamping :

1. Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (BAPPEDA);
2. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
3. Kasubbid Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan I (BAPPEDA);
4. Kasubbid Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan II (BAPPEDA);
5. Kasubbid Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan III (BAPPEDA);
6. Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan (BAPPEDA);
7. Kasubbid Anggaran III Badan Keuangan Daerah;
8. Kasubag Monitoring dan evaluasi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Operator :

Staf Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI